

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang adalah pada tahap penyidikan. Pada tahap ini apabila pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk penerapan keadilan restoratif dengan cara mediasi penal maka akan dilakukan proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dan penyidik akan bertindak sebagai mediator, kemudian akan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya sampai dengan hasil dari mediasi penal yang dapat terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus ini.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga ialah pada faktor internal dan faktor eksternal artinya bisa datang dari korban kekerasan itu sendiri maupun dari keluarga korban dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam penerapan keadilan restoratif ialah melakukan pendekatan secara langsung dan memberikan pemahaman tentang keadilan restoratif kepada korban, keluarga, dan masyarakat.



B. Saran

Dilihat dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polresta Padang terutama dalam kasus penelantaran rumah tangga yang penyelesaian perkaranya banyak melalui penerapan keadilan restoratif, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara khusus, sehingga dibutuhkan aturan hukum dan prosedur/mekanisme yang formal untuk menyelesaikan hal tersebut.

